

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil al-Ghazali

a. Biografi al-Ghazali

Al-Ghazali di kenal sebagai pribadi intelektual dan akhlak. Imam al-Haramain mengatakan bahwa al-Ghazali adalah laksana lautan luas. Berbicara tentang pemikiran islam rasanya tidak lengkap jika tidak memasukkan nama al-Ghazali hususnya dalam filsafat islam. Namun apabila seseorang ingin menempatkan al-Ghazali dalam sejarah filsafat islam, ia harus membuat beberapa catatan awal.¹

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali lahir pada tahun 1058 M di kota Thus, Khurasan, yang terletak di sebelah timur laut persia. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Thusy, terkenal dengan sebutan Al-Ghazali atau Algazel. Dikenal dengan nama *kunyah* Abu Hamid yang berarti bapak Hamid. Akan tetapi kunyah tersebut tidak pasti berarti al-Ghazali memiliki anak laki-laki yang bernama Hamid. Tidak hanya itu beliau juga memiliki beberapa nama julukan, yakni Al-Imam, Hujjatul Islam, Zainul ‘Abidin, A’jubah az-Zaman, dan Al-Bahr.²

Menurut cerita nama al-Ghazali diberikan kerana di ambil dari nama tempat ia dilahirkan, yaitu kampung Ghazalah. Ada juga yang berpendapat bahwa nama al-Ghazali di berikan karena ayahnya yang merupakan seorang pemintal kain wol. Sebab, “Ghazzal” yang menjadi asal kata dari Ghazali memiliki arti tukang pintal

¹ Muhammad Basyrul Muvid, *Al-Ghazali (Dalam Pusaran Sosial Politik, Pendidikan, Filsafat, Akhlak dan Tasawuf)* (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2021), 2.

² M. Kamalul Fikri, *Imam al-Ghazali* (Yogyakarta: Laksana, 2022), 14.

benang. Berdasarkan kedua versi tersebut tampaknya para ahli lebih setuju dengan versi yang pertama. Oleh sebab itu versi yang pertama inilah yang banyak di pakai untuk menjelaskan asal usul nama al-Ghazali. Terlepas dari perbedaan dua versi tersebut orang-orang tetapa mengakui kedua versi tersebut.

Imam al-Ghazali merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Beliau memiliki adik yang bernama Ahmad al-Ghazali, adiknya adalah seorang sufi terkenal pada masanya. Keduanya terlahir dari keluarga yang miskin dan buruh kasar. Ayahnya adalah seorang tukang tenun, meskipun terlahir dari keluarga miskin orang tua al-Ghazali mempunyai keinginan untuk menjadikan kedua anaknya seorang alim. Ketika ajal akan menjemput, ayah al-Ghazali menitipkan kedua putranya kepada sahabat karibnya seorang sufi yang dermawan. Dia meminta sahabatnya untuk mengajari kedua putranya menulis, dengan meninggalkan sedikit harta untuk nafkah kedua anaknya.³

Sahabat karib ayahnya tersebut menjalankan wasiat dengan mendidik dan mengajari keduanya, sampai suatu hari harta peninggalan ayahnya habis, sufi tersebut juga tidak mampu memberikan nafkah kepada keduanya, lalu menitipkan keduanya ke madrasah untuk belajar dan menyambung kehidupan.⁴

b. Pendidikan al-Ghazali

Al- Ghazali dengan adiknya di sekolahkan di madrasah Thus, yang memprioritaskan pada ilmu-ilmu keagamaan pada jenjang dasar. Setelah menuntaskan seluruh jenjang pendidikannya di Thus, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di madrasah Jurjan yang beranjak kurang lebih 205 mil dari kota

³ Al-Ghazali, *Mukasyafah Al-Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*, terj: Abu Hamida Al-Faqir (Bandung: Marja', 2003), 11.

⁴ Syuhada, *Perspektif Imam Al-Ghazali Tentang Kedudukan Ijma' Dalam Istimbat Hukum* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2018), 12

Thus. Setelah menyelesaikan pendidikan di Jurjan al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di kota Nasaibur, ibu kota Khurasan. Di Nasaibur Al-Ghazali berguru kepada al- Juawaini. Beliau menghabiskan waktu 8 tahun di sana, sepanjang 8 tahun beliau belajar ilmu agama, filsafat, logika dan ilmu-ilmu alam.⁵

Setelah memutuskan pergi dari Nasaibur Al-Ghazali meneruskan studinya ke kota Bagdad kota yang sangat masyhur baginya yang pada saat itu menjadi pusat ilmu dan seni. Beliau menghabiskan waktu enam tahun di bagdad. Karena memiliki intelektual yang menonjol beliau di angkat menjadi guru ilmu-ilmu agama di Madrasah an-Nihzamiyah.

Kegelisahan dan kebingungan mengguncang jiwanya. Sehingga menyebabkan ketidak seimbangan fisiknya dan kesehatan al-Ghazali terganggu. Beliau berada pada puncak keraguannya mengenai apakah pengetahuannya itu hakiki diperoleh dari indra atau akal atau melalui jalan lain. Keraguan-keraguan tersebut dialaminya semalama enam bulan, lalu beliau memutuskan untuk berkelana ke Damaskus untuk melakukan pengasingan (*uzlah*). Sebelum itu beliau mengundang saudaranya Ahmad untuk menggantikan dirinya di Madrasah an-Nihzamiyah sebagai guru besar di Madrasah tersebut.⁶

Masjid al-Umawi Di Damaskus adalah tempat dimana al-Ghazali melakukan *uzlah*, beliau tinggal di sebuah ruangan di menara masjid tersebut. Beliau menjalankan kehidupan sebagai darwis, banyak pendapat tentang bagaimana al-Ghazali bertahan menjalani hidupnya ada yang berpendapat bahwa al-Ghazali menyambung hidupnya dengan cara bekerja sebagai penyalin naskah, ada yang

⁵ Izzuddin Ismail, *Biografi Imam Al-Ghazali* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreatif, 2019), 20.

⁶ Muhammad Sholikhin, *Filsafat dan Metafisika dalam Islam* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 185.

berpendapat bahwa al-Ghazali menjual salinan naskah dari salah satu kitabnya yang terkenal yakni *Ihya 'Ulumuddin*.⁷

Setelah menjalani pengasingan, keraguannya mulai sirna dengan terpancarnya Nur Ilahi, kemudian muncullah keraguan yang lain, yaitu dalam mencari jalan untuk mencapai kebenaran. Beliau menyelidiki beberapa golongan yang dam memberi kesimpulan bahwa semua golongan memiliki argumen bahwa golongan merekalah yang benar dan dapat mencapai kebenaran. Dengan argumen tersebut al-Ghazali mulai berfikir, jika semua golongan menganggap dirinya benar maka bagaimana dengan golongan yang lain. Selanjutnya al-Ghazali membatasi golongan pencari kebenaran menjadi empat bagian:

1. Al-Mutakallimin (para ahli theologi) golongan ini menganggap dirinya sebagai ahli logika.
2. Al Batiniyyah, golongan ini menganggap dirinya sebagai orang-orang yang mendapatkan kekhususan untuk mendapatkan petunjuk.
3. Al Falasifah, golongan yang menganggap dirinya sebagai ahli logika dan berhujjah (dalil) atau berargumen.
4. Ash Sufiyah, golongan yang menganggap dirinya sebagai orang yang senantiasa menghadirkan diri kepada Allah dan ahli musyahadad dan mukasyafah (dibukakan dari hal ghaib).⁸

Menurut al-Ghazali kebenaran tidak akan keluar dari keempat kelompok ini, sebab keempatnya dalah para penempuh yang mencari jalan untuk mencari kebenaran. Karenanya apabila kebenaran melenceng dari mereka, tidak ada lagi

⁷ Ibid., 30. Biografi al-Ghazali.

⁸ Abdul Hamid Syahrovi, "Studi Analisis Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Muamalah" (Skripsi:UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012), 15.

harapan untuk mendapatkan kebenaran. Al-Ghazali menempuh metode-metode keempat kelompok itu dengan mengikuti sampai keujung-ujungnya secara menyeluruh. Pertama dengan mengurai ilmu kalam, kedua metode yang ditempuh oleh filsuf, ketiga mengurai ajaran-ajaran kelompok kebatinan, dan yang keempat mengemukakan cara yang ditempuh dalam golongan sufi.⁹

Metode yang keempat yakni mengemukakan cara yang ditempuh dalam golongan sufi, dalam hal ini al-Ghazali sungguh-sungguh dalam mencapai kebenaran dan berpaling dari kesenangan duniawi. Oleh sebab itu al-Ghazali mengakhiri perjalanannya dengan terus berdzikir dan berkhawatir kepada Allah di Damaskus.¹⁰

Kerinduan berpetualang kembali mengusiknya dari Damaskus al-Ghazali mengembara ke Baitul Maqdis, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah dan Madiana untuk menunaikan ibadah haji secara diam-diam dan kembali ke Kota Kelahirannya yakni Kota Thus. Di kota Thus al-Ghazali mendirikan pondok, disamping pondoknya beliau mendirikan madrasah dari aset pribadinya. Beliau mulai mengajar ajaran-ajaran tasawuf dengan menjadi guru husus, mengajar sesuai dengan pilihan dirinya, tidak menjadi pegawai siapapun, dan mengajar ikhlas karena Allah sampai beliau wafat.¹¹

c. Kondisi sosial masyarakat

Sekitar empat setengah abad setelah Nabi Muhamma hijrah dari Mekah ke Madina, dan sekitar 30 tahun Dinasti Saljuk menduduki Bagdad, al-Ghazali lahir di kota Thus di Kota Khrasan, Persia (Iran), sebuah kota miskin yang disebabkan

⁹ Bambang Qomaruzzaman Anees, *Meditasi Al-Ghazali Komentar Atas Al-Munqidz Min Ad-Dhalal* (Jawa Barat: LAKPESDAM, 2022), 53.

¹⁰ Ummi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi Dalam Pandangan Al-Ghazali" (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2018), 44.

¹¹ Izuddin Ismail, *Biografi Imam Al-Ghazali*, 35.

kekeringan panjang sehingga penduduknya pun mengalami kelaparan selama beberapa tahun.¹² Tidak hanya itu Al-Ghazali lahir pada fase transisi dua kekholidifahan Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Abbasiyah dan kekuasaan Dinasti Saljuk. Fakta bahwa al-Ghazali dihadapkan pada situasi kondisi yang tidak karuan dan masa kemunduran Islam ini sesuai dengan pemetaan Harun Nasution terhadap perkembangan Islam yang dibaginya dalam tiga periode, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern.¹³

Hidup pada zaman yang penuh gejolak. Sebagian wilayah Islam tenggelam, sebagian terpecah belah, dan sebagian dinatara tenggelam dan terhapus dimuka bumi. Pada masa itu, dari segi politik dunia Islam terbelah menjadi tiga kekholidifahan. Kekholidifahan Umawiyah di Andalusia, kekholidifahan Abbasiyah di Bagdad, dan kekholidifahan Fatimiyah di Afrika Utara. Ketika itu kekholidifahan Bagdad tinggal nama, sejatinya sudah tiada, karena kekuasaan wilayah ini berada di tangan bangsa Saljuuk Turki yang menguasai bagian timur bagian Islam sedangkan di bagian barat dikuasai bangsa Buwaihi, kalangan bangsawan Persia yang menganggap dirinya sebagai keturunan Kishro. Saljuk beraliran Ahlussunnah sedangkan Buwaihi bermazhab Syiah.¹⁴

Pada tahun 1258 M Bagdad benar-benar mengalami kemunduran di bawah kekuasaan Hulagu Khan. Masalah demi masalah terus bertambah baik dari segi politik maupun budaya. Pemberontakan dilakukan oleh kaum Zanj. Penyerangan terjadi di Bagdad dan Makkah yang dilakukan oleh kaum Qaramithah. Beberapa sekte

¹² M. Kamalul Fikri, *Imam Al-Ghazali*, 13.

¹³ Faizih, *Etika dan Norma Konsumsi dalam Islam*, 67.

¹⁴ Izzuddin Ismail, *Biografi Imam Al-Ghazali*, 13.

keagamaan dan sekte-sekte batiniyah yang sangat kuat dan membahayakan mulai muncul. Semua peristiwa ini terjadi pada masa hidup al-Ghazali.¹⁵

d. Karya-karya al-Ghazali

Dengan kapasitas ingatannya yang kuat dan piawai dalam menyampaikan hujjah, al-Ghazali dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Menurut Al Fiqih Muhammad ibnu Abdullah Al-Husaini Al-Wasiti di dalam kitabnya yang berjudul *Ath-Thobaqotul ‘Aliyyah Fii Manaaqibisy Syafi’iyyah*, menyebutkan bahwa Imam al-Ghazali mempunyai sembilan puluh delapan karya tulis. As-Subuki di dalam kitab *Thabaqaatusy Syafi’iyah* menjelaskan bahwa karya tulis al-Ghazali mencapai delapan puluh buah, selanjutnya ia mengatakan bahwa kitab-kitab dan risalah al-Ghazali sulit diketahui jumlah maupun judulnya karena terlalu banyak karyanya, sehingga disebutkan bahwa dia mempunyai karya tulis yang jumlahnya mencapai sembilan ratus sembilan puluh sembilan buah. Sedangkan menurut Doktor Abdur Rohman Badawi di dalam bukunya yang berjudul *Mu’allafatul Ghazali* menyebutkan bahwa karya al-Ghazali yang ternyata jumlahnya mencapai empat ratus limapuluh tujuh buah buku.¹⁶

Banyak pendapat tentang seberapa banyak karya imam al-Ghazali, beliau diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Qur’an, tasawuf, politik, administrasi, dan ekonomi. Berbagai karyanya banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris. Dan karyanya yang masih tenar sampai saat ini hanya ada 84

¹⁵ Umi Ni’matin Choiriyah, “Konsumsi Dalam Pandangan al-Ghazali” (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2018), 46.

¹⁶ Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya’ Ulumuddin*, terj: Achmad Sunarto (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019)

buah, diantaranya ialah *Ihya Ulum Al- Din, Al-Mungqidz min al-dahlan, Tahafut al-Falasifah, Minhajul al- 'Abidin, Qowaid al-Qaid, Al-Musstasha min 'ilmi al-Ushul, Mizan al-amal, Misykat al-anwar, Kimia al-Sa'adah, Al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk.*¹⁷

Secara garis besar periodisasi kronologis penulisan karya-karya al-Ghazali di bagi menjadi dua: pertama periode Bagdad dan sebelumnya, adapun karya yang di hasilkan pada periode tersebut adalah *Mizan al- 'Amal, al- 'iqtisad Fi al-I'tiqad, Mahkan Naza Fi al-Mantiq, al-Musfahiri Fi al-Rad 'ala al-Batiniyah, Hijjat al-Haq, Qowasim al-Batiniyah, Jawab Mafsal al-Khilaf, al-Durj al-Marqum bi al-Jadawil, Mi'yar al-Ilmi, Mi'yar al- 'uqul, Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-falasifah, al-Mankhul Fi al-Ushul, al-Basith, al-Wasit, al-Wajiz, Khulasaf al-Mukhtasar, Qowa'id al-qowa'id, Aqid al-Sughra, Ma'khaz al-Khilaf, Lubnab al-Nazar, Tahsin al-Ma'khadh, al-Mabadi wa al-Ghayat, Muqaddamat al-Qiyas, Shifa al-Ghali' Alil Fi al-Qiyas wa al-Ta'wil, al-Lubbab al- Muntakhal Fi al-Jidal, dan Ithbat al-Nazar.* Sedangkan karyanya yang di hasilkan periode setelah Bagdad sampai meninggalnya beliau adalah *al-Risalah al-Qudsiyyah, Ihya' Ulum al-Din, al-Rad al-Jami' li Ilahiyat Isa bi Sharih al-Injil, Kimiyah al-Sa'adah, al-Maqasad al-Asna, Fi Asma' Allah al-Husna, al-Madnun bihi 'ala Ghair Ahlih, al-Tibr al-Masbuk Fi Nasihat al-Mulk, Bidayat al-Hidayat, Mafsal al-Khilaf Fi Usul al-Din, Asrar al-Ittiba' al-Sunnah, al-Qistas al-Mustaqim, Asrar Muamalat al-Din, Fasyal al-Tafriqoh bayn al-Islam wa al-Zanadiqah, al-Munqis Min al-Dahlan, Qonun al-Ta'wil, al-Risalah al-Laduniyah, al-Hikmah Fi Mahkluqat Allah, al-Mustasfah Fi 'ilmi al-Ushul, al- 'imla 'An Muskhil al-Ihya, Ma'arij al-quds, Misykat al-Anwar,*

¹⁷ Faizi, *Etika Dan Norma Konsumsi Dalam Islam*, 93.

*al-Darurah al-Fakhirah Fi Kassyf 'Ulum al-Khirar, Mi'raj al-Saliqin, Tablis Iblis, Ayyuha al-walad, al-Ahklaq al-Abror wa al-Najah min al-Ashar, al-Gayah alQuswa, Iljam al- 'Awam 'an 'Ilm al-Kalam, dan Minhaj al- 'Abidin.*¹⁸

e. Murid-murid al-Ghazali

Sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah di Naisabaur Imam al-Ghazali mempunyai banyak murid, diantara murid-murid beliau adalah:

- 1) Abu Thahir Ibrahim Ibn Muthahir al-Syebbak al-Jurjani
- 2) Abu Fath Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Burhan
- 3) Abu Thalib, Abdul Karim Bin Ali Bin Abi Thalib Al-Razi
- 4) Abu Hasan Al Jamal al-Islam, Ali Bin Musalem Bin Muhammad Assalami
- 5) Abu Al Hasan Sa'ad Al Khaer bin Muhammad Bin Sahl Al Anshari Al Mghribi Al Andalusi
- 6) Abu Sa'id Bin Muhammad Bin Yahya Bin Mansur Al-Nasaibur
- 7) Abu Abdullah Al Husain Bin Hasr Bin Muhammad.¹⁹

f. Wafat al-Ghazali

Imam al-Ghazali berpulang ke Rohmatullah. Abu Fajar al-Juuzi dalam kitab *Ats-Tsabat 'indal Mamat* menceritakan kembali cerita dari Imam Ahmad saudara imam al-Ghazali, pada suatu hari bertepatan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H, saat terbit fajar imam al-Ghazali mengambil wudhu lalu menunaikan sholat subuh. Setelah sholat, al-Ghazali berkata “saya harus memakai kain kafan.” Lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut di kedua matanya.

¹⁸ Ghufur al-Latif, *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali* (Yogyakarta: Araska, 2020), 27.

¹⁹ Abdul Hamid Syahrovi, “Studi Analisis Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Muamalah” (Skripsi:UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012), 15.

Selanjutnya beliau berucap, “saya siap kembali ke-hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan (*sama’an wa tha’atan lid dukhuli ‘ala mulk*).” Lalu beliau meluruskan kedua kakinya, menghadap kearah kiblat, dan kembali kepada pelukan sang pencipta untuk selamanya.²⁰

Ibnu Asakir mengatakan bahawa al-Ghazali dikebumikan di Zhahir yaitu salah satu kawasan dari Thabran. Ibnu Zauji di dalam kitab al-Muntazhim mengatakan bahawa salah seorang murid al-Ghazali perna bertanya kepadanya sebelum beliau wafat, “Berwasiatlah kepadaku !” maka al-Ghazali menjawab, “kamu harus berpegang teguh pada keikhlasanmu!” dan al-Ghazali mengulang-ulang kata-katanya itu sampai beliau meninggal dunia.²¹

B. Konsep Konsumsi dalam pandangan al-Ghazali

Perhatian al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak hanya terfokus pada satu bidang tertentu, akan tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Beliau melakukan studi keislaman secara umum untuk mempertahankan eksistensi ajaran Islam. Karena alasan tersebut kita tidak akan menemukan sebuah karya tulisnya yang secara husus membahas ekonomi Islam. Meski demikian, kita tahu bahwa perhatian al-Ghazali terhadap bidang ekonomi tersirat dalam berbagai studi fikih yang dilakukan. Walau bagaimanapun ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fikih islam.²²

Pemikiran al-Ghazali mengenai konsep konsumsi tidak dibahas secara langsung dan masih bersifat landasan normatif, hal ini dikarenakan pada masa itu

²⁰ <https://www.nu.or.id>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 22.09

²¹ Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya’ Ulumuddin*, terj: Achmad Sunart, 21.

²² Faizih, *Etika dan Norma Konsumsi dalam Islam*,. 122.

permasalahan tentang konsumsi tidak serumit sekarang. Al-Ghazali mengungkapkan konsep *masalahah* yang dijadikan tolak ukur pemenuhan kebutuhan yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari kegiatan konsumsi, dengan membagi tiga tingkatan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam pemikirannya al-Ghazali menyebutnya *al-aklu* (makan), makan merupakan suatu kebutuhan manusia, dimana didalam makan (konsumsi) al-Ghazali menekankan pentingnya niat, dengan makan menjadi perantara untuk menambah kekuatan dan stamina untuk beribada kepada Allah swt. sehingga tujuan akhir dari makan (konsumsi) yakni semata-mata hanya untuk beribada kepada Allah swt.²³

Makan dan minum merupakan bagian dari agama, siapapun yang makan dan minum demi untuk mendapatkan amal, ilmu dan dan bertakwa kepada Allah maka hal tersebut dinilai sebagai ibadah. Makan dan minum (konsumsi) yang sesuai dengan syariat mutlak di perlukan untuk keberlangsungan hidup. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt. dalam surah al-Mu'minun ayat 51²⁴ yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai para Rosul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 51)²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, pembahasan tentang konsumsi memang tidak dibahas secara terperinci oleh al-Ghazali akan tetapi beliau memberikan dasar-dasar yang dapat di jadikan rujukan untuk memenuhi kebutuhan dengan berlandaskan pada ayat al-Qur'an, sehingga tercapailah konsumsi yang sesuai dengan syariat

²³ Nisak Linda Khoirun, “Konsumsi Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Monzer Kahf” (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2018), 113.

²⁴ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, jilid III, terj: Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy Syifa', 2003), 1.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT.SUARA AGUNG, 2018), 345

islam. Seperti pada bab bagian makan beliau menjelaskan beberapa adap yang harus dilakukan oleh seseorang baik sebelum, saat, dan sesudah makan.

Adapun adab sebelum dan sesudah makan menurut al-Ghazali yaitu sebagai berikut:

1. Adab sebelum makan, ada tujuh adab sebelum makan yaitu:

Pertama, sesuatu yang kita makan (konsumsi) harus halal dan tidak haram. Makanan yang halal dan toyyib merupakan salah satu pokok agama yang merupakan dasar bagi setiap amal ibadah. Tidak hanya halal zatnya akan tetapi juga halal dalam memperolehnya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal akan mendatangkan berkah dan mengkonsumsi makanan yang haram merupakan perbuatan yang tidak baik atau dosa, hal ini berdasarkan pada firman Allah swt. pada surat an-nisa' ayat 29 dan surat al-baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)²⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 83.

²⁷ Ibid., 29.

Demi mencapai keselamatan baik dunia maupun akhirat dengan berlandaskan pada penjelasan dan ayat di atas seorang konsumen harus mengkonsumsi sesuatu yang halal baik barangnya maupun cara memperolehnya, karena sesungguhnya sesuatu yang ada pada diri kita, baik kelakuan kita seperti halnya cara kita mengkonsumsi barang atau jasa akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Kedua, mencuci tangan, mencuci atau membasuh tangan sebelum makan sangatlah dianjurkan dalam agama sebagaimana berwudhuk sebelum shalat. Dengan mencuci tangan menggunakan air dapat menghilangkan kotoran dan kuman yang melekat pada tangan sebagai akibat dari aktivitas sehari-hari. Rasulullah saw. Bersabda, “Bersuci (mencuci tangan) sebelum makan mencegah kemiskinan, dan bersuci (mencuci tangan sesudah makan mencegah gangguan setan.”

Ketiga, makanan yang kita makan hendaklah diletakkan di atas lantai atau tikar, hal ini menunjukkan sikap tawaduk (sederhana dan rendah hati) sebagaimana sunnah Nabi saw. Yang apabila dibawakan makanan kepada beliau, maka beliau meletakkan makanan tersebut diatas lantai.

Keempat, ketika makan duduk (bersilah) dengan baik di atas lantai atau tikar, tidak bersandar atau berdiri karena makruh dan sikap tersebut tidak baik bagi perut. Rasulullah saw. Bersabda, “Aku tidak makan dengan bersandar dan karena aku sesungguhnya hanyalah seorang hamba, dan aku makan sebagaimana makannya seorang hamba dan duduk sebagaimana duduknya seorang hamba,”

Kelima, sebelum makan hendaklah berniat untuk mendapatkan kekuatan dalam beribadah kepada Allah swt. makan seperlunya tidak terlalu kenyang yang menyebabkan malasnya ibadah. Rasulullah saw. Telah bersabda, “tidak ada yang

paling jelek yang diperbuat seseorang atas karungnya selain memenuhi karung perutnya (kekenyangan). Makanlah sekadar untuk menegakkan tulang punggung. Atau, jika dia tidak bisa melakukan itu hendaklah dia bagi perutnya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas.”

Keenam, merasa senang dan puas dengan makanan yang tersajikan dan tidak tergoda mencari yang lezat atau mengada-ngada. Rasulullah bersabda, “ apabila waktu shalat isya’ tiba, sedangkan hidangan makan sudah tersedia, maka dahulukanlah makan!”

Ketujuh, semakin banyak orang yang ikut ambil bagian saat makan atau makan dengan berkumpul maka lebih afdhal, seperti yang di sabdakan oleh Nabi, “makanlah kalian dengan berkumpul karena didalamnya banyak barokah”²⁸

Adab-adab sebelum makan di atas mengajarkan kita pada kesederhanaan yang di ajarkan oleh Rasulullah yang tidak terdapat pada Al-Qu’an seperti halnya meletakkan makanan di atas lantai atau tikar, makan dengan duduk bersilah, merasa puas dan bersyukur terhadap nikmat (makanan) yang telah Allah berikan serta berniat semata-mata ingin mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga aktivitas makan tersebut bernilai ibadah.

2. Adab saat makan

Ada beberapa adab yang harus dilakukan pada saat makan yaitu: memulai makan dengan basmalah, memakan dengan tangan kanan, memualai dengan garam dan mengakhiri dengan garam, mengecilkan suapan, mengunyah dengan baik, tidak tergesah-gesah dalam makan, tidak mencela sesuatu yang dimakan, memakan makanan dari pinggir makanan dan tidak memakan dari tengah makanan, tidak

²⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid III, terj, Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy Syifa’, 2003), 4.

boleh meniup makanan yang panas, memperbanyak minum di tengah-tengah makan.²⁹

3. Adab setelah makan

Ada beberapa adab dan sunnah sesudah makan yaitu: berhenti sebelum kenyang, menjilati jari-jari, mengusap dengan sapu tangan, mencuci tangan, mengambil makanan yang tercecer, menyela-nyela gigi dengan tusuk gigi, menjilati piring dan minum airnya, bersyukur kepada Allah atas makanan yang dimakan, membaca *qulhuwallahu ahad dan li ilafiquraisyin*.³⁰

Adab-adab makan diatas apabila dilaksan maka akan membentuk pribadi muslim yang tawadhu' serta senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah dan tujuan konsumsi menurut islam akan tercapai, yaitu selain memenuhi kebutuhan, konsumsi juga akan bernilai ibadah.

Makan adalah salah satu aktifitas konsumsi yang utama, selain makan semua perilaku atau aktivitas baik menggunakan, menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa juga dikatakan konsumsi. Adapun tujuan konsumsi dalam pandangan al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Tujuan material, kegiatan konsumsi dilakukan sebagai pelantara beribadah kepada Allah swt. dengan melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar dapat kekuatan untuk beribadah kepada Allah swt.
2. Tujuan spiritual, konsumsi dapat bernilai ibadah dengan melakukan aktifitas konsumsi diniatkan beribada kepada Allah swt. sehingga nanti

²⁹ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid III, terj: Moh. Zuhri, 10.

³⁰ Ibid., 14.

tidak hanya memperoleh kebahagiaan di dunia melainkan juga di akhirat.³¹

3. Tujuan sosial, melakukan aktifitas konsumsi tidak hanya untuk diri sendiri akan tetapi juga memperhatikan orang yang ada di sekitar misalnya dengan sedekah dan membayar zakat.³²

Beribadah kepada Allah adalah dasar dan motivasi konsumsi, agar konsumsi dapat bernilai ibadah maka konsumsi harus di lakukan sesuai dengan syariat Islam. Berikut dasa-dasar dalam melakukan aktivitas konsumsi menurut pemikiran al-Ghazali:³³

1. Konsumsi dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, karena keinginan cenderung bersumber dari hawa nafsu, yang pemenuhannya hanya untuk mencapai kepuasan semata yang membawa kerusakan dan kebinasaan.³⁴

Menuruti hawa nafsu yang hanya berdasarkan keinginan tidaklah baik, karena akan membawa bencana bagi yang menurutinya, seperti contoh adam dan hawa yang di turunkan ke bumi dan keluar dari syurga karena mereka mengikuti hawa nafsunya untuk memenuhi kepuasan semata dengan memakan buah khuldi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah untuk di konsumsi. Dapat diambil kesimpulan bahwa konsumsi yang hanya mengikuti keinginan dengan tujuan kepuasan semata maka akan membawa kemudharatan bagi kita.

³¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid III, terj. Moh. Zuhri, 1.

³² Ibid., 570.

³³ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid IV, terj. Purwanto, 15.

³⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VI, terj. Purwanto, 147.

2. Sesuatu yang di konsumsi harus halal zat maupun cara memperolehnya. Halal zatnya seperti tidak mengkonsumsi makanan yang sudah jelas di haramkan oleh agama seperti mengkonsumsi daging babi, minuman keras, narkoba dan yang lainnya, hal ini berdasarkan pada firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) yang di sembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa yang (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.*” (QS. Al-Baqarah 2:Ayat 173)³⁵

Selain halal zatnya juga harus halal cara memperolehnya, misalnya tidak mengkonsumsi barang riba, pendapat ini berdasarkan pada firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang beriman*” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 278)³⁶

3. Dalam aktifitas konsumsi harus memiliki sikap pemurah dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya bagi yang memiliki harta banyak.³⁷ Tidak kikir, maksud dari tidak kikir ialah tidak pelit.³⁸ Tidak

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 26.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 47.

³⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VII, terj. Purwanto, 140.

³⁸ *Ibid.*, 153.

berlebihan, tidak berlebihan disini ialah mengambil sikap moderat atau tengah-tengah dalam konsumsi atau pengeluaran.³⁹

Mengambil sikap tengah-tengah atau moderat adalah sikap yang paling benar dalam melakukan konsumsi, tidak terlalu hemat yang nantinya akan terjerumus pada kekikiran, dimana sikap ini sangat di benci oleh Allah. Tidak terlalu boros atau berlebihan karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik.

4. Aktivitas konsumsi harus di lakukan sesuai dengan etika dan norma syariat islam, misalnya mengucapkan syukur *Alhamdulillah* setelah makan.⁴⁰

Hal ini tidak hanya dilakukan pada aktivitas makan saja, misalnya dalam melakukan pemenuhan kebutuhan (konsumsi) shalat yang berhubungan dengan pemeliharaan agama yg termasuk pada kebutuhan dharuriyat atau kebuhan dasar. Shalat harus dilakukan sesuai dengan etika dan norma yang sudah di atur dalam syariat Islam, dan yg shalat yang benar yaitu shalat yang seperti shalatnya Rasulullah SAW.

5. Dalam melakukan aktifitas konsumsi tidak boleh hanya sebatas mencari ketenaran dan kemegahan karena hal tersebut merupakan hal tercela.⁴¹ Pada saat ini banyak orang yang melakukan konsumsi hanya sebatas ingin mendapatkan ketenaran dan kedudukan di hati manusia. Semisal melakukan aktifitas makan (konsumsi) di restoran mahal lalu flexing atau pamer di sosial media. Membeli perhiasan yang banyak untuk

³⁹Ibid., 134.

⁴⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid IV, terj. Purwanto, 15.

⁴¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VIII, terj. Purwanto, 45.

mendapatkan pengakuan dari manusia. Yang tanpa di sadari terkadang memunculkan sifat iri dengki terhadap orang lain.

Al-Ghazali sangat detail dalam membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Menurut al-Ghazali keinginan adalah hasrat yang mengajak manusia untuk memenuhi hawa nafsu sehingga terciptalah kepuasan. Sedangkan nafsu hanya akan mendatangkan kemalaratan pada masa akhirat.⁴² Kebutuhan (hajjah) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang di perlukannya. Dengan maksud keberlangsungan hidup dan menjalankan fungsi sebagai *kholifah* di bumi.⁴³ Al-Ghazali membagi tingkatan kebutuhan menjadi tiga bagian dari kebutuhan (daruriyat), kesenangan atau kenyamanan (hajjiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).⁴⁴ Berikut penjelasannya.

1. Kebutuhan *daruriyat* (primer), kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang mana apabila tidak terpenuhi maka akan membawa kemudharatan yaitu agama, jiwa, keturunan atau keluarga, harta atau kekayaan, dan akal atau intelektual. Menurut al-Ghazali untuk mencapai kebahagiaan akhirat maka harus sehat, dan kesehatan tidak akan tercapai tanpa adanya makan (sandang), pakaian (pangan), dan tempat tinggal (papan). Memenuhinya dengan tidak berlebihan, karena dengan berlebihan akan dapat di katakan mabuk dunia.⁴⁵

⁴² Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid V, terj. Purwanto, 202.

⁴³ Ummi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi Dalam Pandangan Al-Ghazali" (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2018), 62.

⁴⁴ Faizih, *Etika dan Norma Konsumsi dalam Islam*,. 123.

⁴⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VII, terj. Purwanto (Bandung: Marja, 2020), 102.

Jadi kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan paling dasar atau kebutuhan primer yang apabila tidak terpenuhi maka akan mendatangkan mudharat terhadap kelangsungan hidup .

2. Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), kebutuhan hajiyyat merupakan kebutuhan yang apa bila tidak terpenuhi tidak akan membawa kemudharatan seperti membeli laptop bagi mahasiswa yang tidak diwajibkan untuk memilikinya.
3. Kebutuhan *tahsiniyat* (tersier), kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan yang bersifat kemewahan. Pemenuhan kebutuhan yang sifatnya bermegah-megah atau kemewahan merupakan sumber kezaliman dan dosa, sehingga dapat menjurumuskan kepada kehinaan nanti di akhirat.⁴⁶ Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 20:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ خُطْمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

Artinya: “ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.” (QS. Al-Hadid 57: Ayat 20)⁴⁷

⁴⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid IV, terj. Purwanto, 109.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 450.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan yang sifatnya hanya memenuhi keinginan dan kepuasan semata atau bermewah-mewahan. Seperti contoh membelih mobil mewah lebih dari satu yang tujuannya hanya ingin memuaskan keinginan semata.

As-Syaitibi menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan dalam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan dasar (*dharuriyat*), kebutuhan biasa (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyyat*).⁴⁸ Sama halnya dengan al-Ghazali, As-Syaitibi merupakan salah satu pemikir ekonomi yang hidup pada fase kedua perkembangan ekonomi Islam, dimana pemikiran beliau mengenai tingkatan kebutuhan tidak jauh berbeda dengan al-Ghazali. Untuk mencapai keselamatan dunia akhirat menurut kedua tokoh ini harus menjaga, memelihara, atau memenuhi kebutuhan dasar, serta sesuai dengan syariat Islam.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa terdapat lima elemen penting dalam kebutuhan pokok atau *daruriyat*, dan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, maka harus di jaga dan terpenuhi lima elemen berikut:

1. Jiwa (*an nafs*)

Jiwa merupakan bagian dari manusia. Membahas tentang jiwa (*an nafs*) al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa harus terjaga dari hawa nafsu yang bersifat keinginan karena dengan menuruti keinginan akan membawa kebinasaan. Seperti nafsu perut, nafsu perut merupakan sumber dari perbuatan mungkar, durhaka dan keji.⁴⁹

⁴⁸Sumar'in, *Ekonomi Islan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 49.

⁴⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Moh. Zuhri, 202.

Nafs memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, istilah *nafs* bermakna nafsu atau diri yang lebih mendasar atau lebih rendah keduanya. Nafsu merupakan kata menyeluruh yang mencakup pengertian hawa nafsu: syahwat, amarah, dan sifat-sifat tercela lainnya. Kedua istilah *nafs* memiliki makna jiwa atau hati. Ketika nafs mencapai ketenangan dan berhasil mengendalikan hawa nafsunya maka ia dinamakan *nafs al-muthma'innah* atau jiwa yang tenang dan tentram. Ketika *nafs* belum mencapai kesempurnaan atau belum mempunyai ketenangan dan ketentraman yang tinggi maka dia disebut *nafs al-lawwamah*. Dan apabila nafs atau jiwa tunduk dan patuh terhadap setan maka dinamakan nafs al-amarotun bis-su' atau nafsu amarah yang menyuruh kepada kejahatan.⁵⁰

Jiwa (*nafs*) merupakan salah satu elemen dari kebutuhan dasar atau dharuriyat, jiwa harus terpelihara dengan baik karena didalamnya terdapat amarah yang bisa berpengaruh baik atau buruk sesuai dengan cara kita mengendalikannya.

2. Harta (*al mal*)

Harta adalah salah satu kebutuhan manusia, selain menjadi kebutuhan manusia harta juga menjadi ujian dan cobaan baginya, harta memiliki manfaat dan kemudharatan dan untuk mengetahui manfaat dan kemudharatan harta dibutuhkan ilmu dan pengalaman, manfaat harta antara lain yaitu menuntut manusia kepada keselamatan dan keberuntungan sedangkan mudharat harta bagi manusia antara lain yaitu membawa kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Tidak hanya menjadi salah satu kebutuhan manusia harta juga menjadi cobaan dan ujian bagi

⁵⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VI, terj. Purwanto, 16.

manusia.⁵¹ Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat al- Munafiqun ayat 9 dan surat Hud ayat 15:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”* (QS. Al- Munafiqun 63: Ayat 9)⁵²

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَ لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبٰخِسُونَ

Artinya: *“Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan di rugikan.”* (QS. Hud 11: Ayat 15)⁵³

Bagi seseorang baik buruknya harta tergantung pada niat dalam mencarinya. Yang di katakan Harta yang baik dan halal serta terpuji apabila dalam pencariannya dan penggunaannya untuk hal yang halal dan terpuji pula. Dan sebaliknya harta yang buruk adalah harta yang dalam pencarian dan penggunaannya di niatkan pada hal yang buruk.⁵⁴

Al-Ghazali membagi manfaat harta menjadi dua bagian yaitu manfaat keduniaan dan manfaat keagamaan, untuk manfaat keduniaan pad umumnya sudah jelas di ketahui semua orang, sedangkan manfaat ke agamaan dapat di bagi menjadi tiga bagian:⁵⁵

⁵¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VII, terj. Purwanto, 115.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 555.

⁵³ Ibid., 223.

⁵⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VII, terj. Purwanto, 124.

⁵⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VII, terj. Purwanto, 127.

- a. Sebagai alat (penolong) beribadah kepada Allah swt. Atau untuk ibadah kepada Allah swt. seperti contoh harta yang di gunakan untuk haji dan jihad di jalan Allah.
- b. Harta dapat dijadikan sebagai amal kebajikan. Seperti halnya bersedekah, menjaga martabat diri (al-marū'ah) dengan harta, untuk menjaga kehormatan, dan untuk membayar jasa layanan untuk pekerjaan orang lain.
- c. Harta dapat di keluarkan untuk sedekah jariyah, yang mana pahala sedekah tersebut tidak akan putus meskipun orang tersebut sudah meninggal.

Selain memiliki manfaat harta juga memiliki bahaya atau kemudharatan, adapun bahaya dari harta ada dua bagian, yaitu keagamaan dan keduniaan. Bahaya keagamaan harta terbagi menjadi tiga bagian:⁵⁶

- a. Harta dapat membuka pintu dosa dan mendorong kepada perbuatan maksiat, yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kebinasaan.
- b. Harta menuntut seseorang kepada kegemaran menikmati hal-hal yang halal sedangkan hal tersebut merupakan langkah pertama ke arah dosa dan bermaksiat kepada Allah swt.
- c. Harta dapat menyebabkan manusia lupa dan lalai kepada Allah swt.

Dapat disimpulkan bahwa harta adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat dharuriyat. Keberlangsungan hidup manusia akan terancam apabila tidak memiliki harta sedikitpun, karena harta di perlukan dalam melakukan kegiatan

⁵⁶ al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VII, terj. Purwanto, 128.

konsumsi. Islam merupakan agama yang memperhatikan segala aspek kehidupan umatnya, apabila seseorang memiliki banyak harta maka akan dikenakan zakat untuk harta tersebut, dan yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Dari sini dapat kita lihat bahwa Islam sangat peduli terhadap keberlangsungan hidup umatnya.

3. Agama (*ad-din*)

Agama adalah salah satu elemen dasar atau kebutuhan primer yang harus terpenuhi dan dijaga dengan baik, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dan diabaikan maka akan berdampak buruk pada kehidupan seseorang. Agama adalah salah satu kebutuhan yang apabila terpenuhi dengan sempurna akan mendatangkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

4. Akal (*al aql*)

Bedanya manusia dengan makhluk lain ialah memiliki akal, akal merupakan salah satu elemen penting yang ada pada diri manusia. Dengan akal yang berisi ilmu dan pengetahuan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.⁵⁷

Kebutuhan ini (akal) termasuk kedalam kebutuhan primer, karena apabila seseorang akalnya rusak maka akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidupnya, untuk memelihara akal harus diisi dengan ilmu atau pengetahuan, karena dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga tidak sembarangan dan sesuai dengan ajaran yang baik dalam melakukan konsumsi.

⁵⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VI, terj. Purwanto, 17.

5. Keluarga atau keturunan (al nasl)

Manusia harus menjaga keluarga dan keturunannya dari kebinasaan, karena itu keluarga dan keturunan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus di penuhi kebutuhannya. Dengan cara memberikan nafkah untuk menjaga hidupnya.⁵⁸

Selain memberikan nafkah keturunan dapat terjaga dari kebinasaan dengan memberikan ilmu yang cukup dengan cara menyekolahkan anak dan lain sebagainya.

Menjaga kelangsungan hidup manusia adalah kewajiban manusia itu sendiri, dalam menjaga kelangsungan hidup lima elemen di atas merupakan satu kesatuan yang harus di jaga dan tidak boleh di abaikan, tidak berlebihan dalam pemenuhannya dengan mengambil jalan moderat, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tidak menuruti hawa nafsu sehingga dapat terjerumus kedalam bahaya dan kemudharatan.

C. Perilaku Konsumsi dalam Pandangan al-Ghazali

Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi, untuk memenuhi kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen ialah tingkah laku konsumen dalam pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa.⁵⁹

Perilaku konsumsi muslim menurut al Ghazali harus di dasari oleh ilmu, karena ilmu akan melahirkan keadaan atau sikap yang akan membuahkan amal

⁵⁸ Ummi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi Dalam Pandangan Al-Ghazali", 65.

⁵⁹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 86.

perbuatan atau perilaku seseorang. Dalam melakukan aktifitas konsumsi seorang konsumen harus memiliki prinsip yang sesuai dengan syari'at islam.⁶⁰ Prinsip konsumen adalah:

1. Prinsip akidah, prinsip akidah disini ialah percaya bahwa sesuatu yang kita konsumsi adalah rezeki dari Allah yang telah diberikan dan sesuai dengan kadarnya.⁶¹ Meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang kita konsumsi adalah nikmat dari Allah serta senantiasa mensyukurinya, dari sini konsumsi akan bernilai ibadah dan akan membawa keselamatan dunia akhirat.
2. Prinsip kehalalan. Dalam mencari, menggunakan atau mengkonsumsi barang harus halal dan dilarang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Menurut al-Ghazali setiap yang haram ialah keji dari yang lainnya. dan setiap yang halal adalah baik, akan tetapi ada sebagian dari yang halal itu lebih baik dari yang lainnya, ada empat tingkatan wara' yaitu: *pertama*, tingkatan paling rendah yaitu wara' orang yang adil dan kaum muslimin awam. Tingkatan ini adalah wara' dari setiap yang di haramkan oleh syariat. Inilah tingkat keimanan paling rendah. *Kedua*, wara' orang yang saleh. Mereka memelihara diri dari yang halal, tetapi yang halal itu bisa menjurus kepada keharaman. Seperti subhat. *Ketiga*, wara' orang takwa, orang yang menjaga diri dari sesuatu yang meragukan yang berpeluang untuk masuk ke dalam hal yang syubhat. *Keempat*, adalah orang yang takwa menjauhkan diri dari sesuatu yang halal tetapi meragukan dan sama sekali tidak takut jatuh kedalam sesuatu yang syubhat.⁶²

⁶⁰ Ummi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi Dalam Pandangan Al-Ghazali", 76.

⁶¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid IV, terj. Purwanto, 15.

⁶² Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid IV, terj. Purwanto, 154.

Kehalalan harus betul-betul di perhatikan dalam mengkonsumsi sesuatu, karena dapat berpengaruh terhadap jiwa (nafs), seperti contoh dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, jika seseorang minum sesuatu yang memabukkan yang sudah jelas-jelas hukumnya haram maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan jiwa seseorang.

3. Kesederhanaan, dalam melakukan kegiatan konsumsi tidak boleh berlebihan atau rakus, karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang terlepas dari sifat rakus sebelum ia yakin dengan seyakini-yakinya terhadap pengaturan Allah tentang rezeki yang diberikan kepadanya. Dan menyadari bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya dari arah yang tidak di sangka-sangkah.⁶³ Selain rakus dalam mengkonsumsi sesuatu tidak boleh kikir. Karena di riwayatkan dalam sebuah hadis bahwa peliharalah kamu dari kekikiran, karena kekikiran menyuruh berdusta dan mereka kemudian berkata dusta. Kekikiran menyuruh berbuat zalim dan mereka kemudian berbuat zalim, kekikiran menyuruh untuk memutuskan silaturahmi lalu merekapun memutuskan silaturahmi.⁶⁴

Setiap melakukan aktivitas konsumsi tidak akan lepas dari harta yang akan digunakan dalam berbelanja atau pemenuhan kebutuhan. Menurut salah satu tokoh fase ketiga perkembangan pemikiran ekonomi Islam yaitu Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pemilik harta tidak boleh terlalu boros dalam pengeluaran dan belanja, dan juga tidak boleh terlalu hemat atau terlalu pelit

⁶³ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Purwanto, 137.

⁶⁴ *Ibid.*, 153.

dalam mengeluarkan harta, tapi harus dipilah dan dipilih mana yang paling utama kemudian diurut kepada hal yang lebih utama.⁶⁵

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara al-Ghazali dan Muhammad Abduh dalam pendapatnya tentang pengeluaran harta, mengambil sikap moderat atau tengah-tengah dalam membelanjakan harta serta memilah dan memilih mana kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi.

Kesederhanaan dalam konsumsi itu penting karena Allah tidak suka terhadap sifat rakus dan kikir, jadi dalam mengkonsumsi sesuatu harus bersikap tengah-tengah tidak terlalu rakus (berlebihan) dan tidak terlalu kikir, karena dalam islam di ajarkan untuk peduli sesama dengan cara sedekah atau yang lainnya.

4. Kemurahan, dalam prinsip ini konsumsi dilakukan tidak hanya mementingkan diri sendiri akan tetapi juga harus memperhatikan orang lain. Hal ini sangat di anjurkan bagi orang yang dikaruniai harta banyak, maka hendakla ia mengambil sikap mengutamakan orang lain, murah hati, berbuat ma'ruf dan menjauhkan diri dari sempit pikir dan kikir, karena murah hati adalah amalan para nabi dan pokok pangkal keselamatan di akhirat.⁶⁶
5. Prioritas, dalam prinsip ini konsumsi dilakukan atas dasar kebutuhan bukan karena keinginan yang berasal dari hawa nafsu yang berpangkal kepada ke mudharatan. Menuruti hawa nafsu hanya akan membawa kehancuran.
6. Melakukan konsumsi hanya semata diniatkan beribadah kepada Allah, tidak untuk mencari pujian dari manusia, serta tidak mencari ketenaran dan

⁶⁵ Sumar'in, *Ekonomi Islam*, 53.

⁶⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, terj. Purwanto, 140.

kemasyhuran.⁶⁷ Tujuan konsumsi ialah semata hanya untuk beribada kepada Allah dan apabila diniatkan kepada selainnya maka tidak akan bernilai ibadah, apabila diniatkan hanya untuk mendapatkan sanjungan dari manusia maka akan membawa kemudharatan baginya,

7. Konsumen muslim harus bersabar dalam menahan hawa nafsu dalam melakukan konsumsi. Bersabar dalam artian tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh agama.
8. Konsumen muslim hendaklah memiliki ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta manfaat dari melakukan konsumsi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk menentukan hukum dari segala kejadian, adalah terserah kepada pemahaman mereka. Dan dihubungkan tingkat mereka dan tingkat Nabi-nabi, dalam hal menyingkap hukum Allah.⁶⁸ Ilmu dapat mengantarkan kita kejalan yang benar, dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang benar dan manah yang salah, hususnya dalam konsumsi, dengan ilmu kita dapat memilih dan memilah mana yang boleh di konsumsi dan mana yang tidak di bolehkan untuk di konsumsi menurut syariat Islam.

Apabila perilaku konsumsi muslim menggunakan prinsip di atas maka akan tercapai keselamatan dunia akhirat.

Tujuan dari konsumsi hanyalah semata-mata untuk memperoleh kekuatan beribadah kepada Allah swt. setiap yang berlebihan tidak baik, begitupun dalam konsumsi, al-Ghazali menjelaskan dampak buruk dalam konsumsi yang berlebihan

⁶⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid VIII, terj. Purwanto, 29.

⁶⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Malik Karim Amrullah (Medan: t.p., 1964), 42.

yang hanya menuruti nafsu semata dan konsumsi yang hanya dilakukan karena ingin mendapatkan perhatian manusia:

1. Konsumsi yang berlebihan atau rakus dapat menyebabkan manusia melakukan perbuatan keji.
2. Konsumsi yang dilakukan atas dasar nafsu syahwat untuk mencapai kesenangan dan kenyamanan semata, akan menyebabkan seseorang mempunyai sikap riya' ujub, bersenang-senang, kebanggaan.
3. Menyibukkan diri dalam konsumsi yang diniatkan untuk mencari perhatian manusia akan menjadi sebab kehancuran, robohnya agama seseorang, dan menjual akhirat dengan dunia.⁶⁹

Oleh sebab itu dapat disimpulkan, bahwa konsumsi dilakukan semata mata untuk menjaga keberlangsungan hidup yang tujuan akhirnya yaitu beribadah kepada Allahswt. Melakukan konsumsi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Islam, seperti tidak kikir, rakus, dan lain sebagainya. Konsumsi hanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah swt. serta senantiasa bersyukur atas nikmatnya, sehingga konsumsi yang dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan di dunia melainkan juga di akhirat.

⁶⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Malik Karim Amrullah, 1104.